

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap data penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktik perjanjian jual beli kopi pada dasarnya telah memiliki karakteristik akad *Istishna* karena dilakukan melalui sistem pemesanan sebelum masa panen dengan adanya kesepakatan mengenai objek dan harga. Namun penerapan pelaksanaan akad tersebut masih ditemukan beberapa aspek yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, sebab sebagian besar perjanjian masih dilakukan secara lisan tanpa memuat spesifikasi barang, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan jaminan terwujudnya kepastian hukum serta jaminan perlindungan bagi para pihak belum dapat terlaksana secara optimal apabila muncul suatu sengketa. Meskipun demikian, berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, perjanjian perjanjian lisan tetap mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan perjanjian tertulis apabila telah memenuhi unsur-unsur keabsahan perjanjian serta rukun serta syarat akad.

Pembatalan secara sepihak dalam suatu akad atau kesepakatan jual beli kopi berdasarkan akad *Istishna* di Kecamatan Kare umumnya

dipengaruhi oleh perubahan harga pasar, ketidaksesuaian hasil panen, keterbatasan modal pembeli, serta kurangnya kejelasan isi kesepakatan. Dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang sah wajib dipatuhi dan berlaku mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sementara itu, menurut hukum Islam, pembatalan sepihak tidak sesuai dengan prinsip menepati akad, kejujuran, keadilan dan itikad baik. Dengan demikian, pembatalan secara sepihak dalam praktik jual beli kopi di Kecamatan Kare belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan akad *Istishna* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum perdata, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman hukum mengenai perjanjian tertulis.

B. Saran

1. Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi pertama yang dapat diberikan adalah kepada petani dan pembeli kopi di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun untuk Madiun lebih memperhatikan pentingnya pelaksanaan perjanjian yang dilakukan secara jelas, terbuka, dan sebagaimana telah ditentukan dan disetujui bersama pada saat perjanjian dibuat. Setiap setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian perlu mengetahui serta memahami hak dan kewajiban yang melekat padanya serta memenuhi prestasi yang telah disepakati dengan menjunjung tinggi asas itikad baik dan tanggung

jawab hukum sebagaimana prinsip yang terdapat dalam akad *Istishna* dan hukum perjanjian.

2. Kedua dapat diberikan agar para pihak tidak melakukan pembatalan secara sepihak setelah tercapainya kesepakatan. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian, sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Dengan menjaga komitmen, itikad baik, dan kepercayaan dalam melaksanakan perjanjian, hubungan bisnis antara petani dan pembeli dapat tetap terjalin dengan baik, adil, dan saling menguntungkan.
3. Ketiga agar pemerintah desa, kelompok tani, maupun pihak terkait memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada petani serta pembeli kopi mengenai pentingnya pemahaman hukum perjanjian dan prinsip-prinsip akad *Istishna* dalam praktik jual beli hasil panen, dengan adanya edukasi tersebut, para pihak diharapkan dapat memahami secara lebih baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pembatalan perjanjian secara sepihak, sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih profesional.